



**PUTUSAN**

**Nomor: 0146/Pdt.G/2018/MS-STR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun An-nur, Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun An-nur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0146/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 03 Juli 2018, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/2-2/IV/92,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 23 April 1992;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan sebagai mana layaknya suami istri sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. **Anak Penggugat dan Tergugat I**, sudah berumah tangga, 2. **H Anak Penggugat dan Tergugat II**, sudah berumah tangga, 3. **Anak Penggugat dan Tergugat III**, umur 12 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tanggal 17 Juli tahun 2009 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparat Kampung bahkan sudah pernah dibuat surat pernjnjan namun Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lagi sebab Tergugat mengulangi lagi perbuatan berselingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 19 Juni 2018, karena pada tanggal 18 Juni 2018 Tergugat berbohong pada Penggugat menyatakan bahwa Tergugat ada rapat di kantor camat padahal menurut keterangan tetangga, Tergugat pergi bersama tetangga tersebut ke Atu Belah dengan membawa pasangan masing-masing;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat di Kampung Paya Banning, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sementara Tergugat tinggal bersama tetangganya di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 1117037009730001, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/1-7/IV/92, tanggal 25 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik satu ibu dengan saksi dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Delung Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi sudah 2 kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saat didamaikan yang pertama Tergugat mengakui bahwa Tergugat berselingkuh dan membuat surat perjanjian yang isinya

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Tergugat akan berubah akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Paya Baning, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah bibi saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Delung Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga sebanyak dua kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri meskipun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri meskipun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendapat laporan dari

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 1992;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai dengan perkara ini diajukan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juni 2018 sampai dengan perkara ini diajukan tanpa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ض  
طلقة**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, Oleh kami Drs. KAMARUDDIN ABDULLAH, sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL**

**Drs. KAMARUDDIN ABDULLAH**

ttd

**ERTIKA URIE, S.HI, M.HI**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HIDAYATUL HADI, SH**

Perincian Biaya:

- |   |       |           |
|---|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                         | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi                        | : Rp. | 5.000,-   |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);	

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2018/MS-STR